

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 955/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2017 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	CHRISTIANA SIDUPA, S.Pd, M.Hum	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0303127706	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SALATIGA, 3 Desember 1977	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 11 Agustus 2001 S-2, Kajian Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 31 Agustus 2010	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2017	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Mei 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Desain / Desain Interior S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 10 Bulan
			b.Baru	5 Tahun 2 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	76.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	105.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	110.50
				260.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 56.63 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. ENGLISH IN FOCUS , 2. ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATION , 3. ENGLISH FOR WRITTEN BUSINESS COMMUNICATI .			

Yth. Sdr. Christiana Sidupa, S.Pd, M.Hum
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
 2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.